



P U T U S A N

Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Agung Aribowo;
Tempat lahir : Malang;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 13 Desember 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Br. Dinas Piling Kawan, Desa Mengesta,
Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa AGUNG ARIBOWO ditahan dalam tahana rutan sejak :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 05 November 2024 sampai dengan tanggal 04 Desember 2024;
5. Perpanjangan Hakim oleh ketua Pengadilan Negeri Tabanan sejak tanggal 05 Desember sampai dengan tanggal 02 Februari 2025 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tab tanggal 9 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tab tanggal 5 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AGUNG ARIBOWO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHPidana** sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa AGUNG ARIBOWO** dengan Pidana Penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) **1 (satu) buah Handphone OPPO A5S warna merah, IMEI 1: 866251040742233, IMEI 2: 866251040742225, dengan nomor terpasang 081529618578;**
Dikembalikan kepada Saksi MOH. SOLIHIN Alias SOLIHIN.
 - 2) **1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi 5A warna abu-abu, IMEI 1: 867602038259524, IMEI 2: 867602038259532;**
Dikembalikan kepada Saksi MOHAMAD NOORKHOLIS.
 - 3) **1 (satu) buah Handphone Realme C20 warna biru, IMEI 1: 860892055124613, IMEI 2: 860892055124605;**
Dikembalikan kepada Saksi FEBRI KRISTANTO Alias FEBRI.
 - 4) **1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam dengan nomor polisi terpasang bagian belakang DK-6595-VH, Nomor Rangka MH8FD110X23776818, Nomor Mesin E109-1D781081;**
Dikembalikan kepada Saksi NI PUTU MARIA KUSUMANINGSIH.
 - 5) **1 (satu) buah Tas Gendong warna hitam merk Back Pack;**
Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagai berikut;

----- Bahwa Terdakwa AGUNG ARIBOWO pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira jam 01.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya dalam Tahun 2024, bertempat Di Sebuah Mes yang berlokasi di Br. Dinas Piling Kawan, Desa Mengesta, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa yang tiba di Bali pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 untuk bekerja di tempat usaha milik Saksi NI PUTU MARIA KUSUMANINGSIH dan Saksi IDA BAGUS JAGRA MAHA DEWA sebagai Pedagang Bakso Keliling. Saksi NI PUTU MARIA KUSUMANINGSIH kemudian memberikan Terdakwa fasilitas tempat tinggal di sebuah Mes yang berlokasi di Br. Dinas Piling Kawan, Desa Mengesta, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan dan Terdakwa tinggal bersama dengan saudara FIKI, Saksi MOH. SOLIHIN Alias SOLIHIN, Saksi MOHAMAD NOORKHOLIS, Saksi FEBRI KRISTANTO Alias FEBRI yang merupakan Karyawan Pedagang Bakso Keliling lainnya yang juga bekerja dengan Saksi NI PUTU MARIA KUSUMANINGSIH. Selanjutnya pada tanggal 26 Agustus 2024 Terdakwa mulai berjualan bakso keliling dan hanya sampai tanggal 27 Agustus 2024 karena setelah selesai menjual bakso Terdakwa datang kembali dalam keadaan mabuk minuman beralkohol sehingga membuat Saksi NI PUTU MARIA KUSUMANINGSIH memarahi Terdakwa. Karena Terdakwa dimarahi oleh Saksi NI PUTU MARIA KUSUMANINGSIH, menyebabkan Terdakwa ingin pulang kembali ke Jawa namun tidak memiliki ongkos pulang, pada tanggal 28 Agustus 2024 sekira jam 01.00 wita dalam

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan saudara FIKI, Saksi MOH. SOLIHIN Alias SOLIHIN, Saksi MOHAMAD NOORKHOLIS, Saksi FEBRI KRISTANTO Alias FEBRI yang sudah tertidur di Mes, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah *Handphone Xiaomi Redmi 5A* warna Abu-abu, IMEI 1: 867602038259524, IMEI 2: 867602038259532 milik Saksi MOHAMAD NOORKHOLIS yang Terdakwa ambil di atas sebuah meja yang berada di Ruang Tamu Rumah Mes, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah *Handphone OPPO A5S* warna Merah, IMEI 1: 866251040742233, IMEI 2: 866251040742225, dengan nomor terpasang 081529618578 milik Saksi MOH. SOLIHIN Alias SOLIHIN yang Terdakwa ambil di Atas Kasur yang ada di Ruang Tamu Rumah Mes, kemudian Terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah *Handphone Realme C20* warna Biru, IMEI 1: 860892055124613, IMEI 2: 860892055124605 milik Saksi FEBRI KRISTANTO Alias FEBRI yang Terdakwa ambil di Dalam Kamar Rumah Mes tepatnya di atas kasur tempat Saksi FEBRI KRISTANTO tertidur. Setelah Terdakwa mengambil ketiga *Handphone* tersebut, Terdakwa langsung masuk ke Dalam Kamar Terdakwa dan memasukkan ketiga *Handphone* tersebut ke dalam Tas Gendong warna Hitam merek BACK PACK milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung keluar dari Rumah Mes menuju Terminal Mengwi Kabupaten Badung dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam DK-6595-VH, Noka: MH8FD110X23776818, Nosin: E109-1D781081 tanpa izin dari pemilik sepeda motor yakni Saksi NI PUTU MARIA KUSUMANINGSIH yang di parkir di Pinggir Jalan Depan Rumah Mes, kemudian Terdakwa tiba di Terminal Mengwi dan mencari Bus untuk pulang ke Jawa.

- Pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 01.30 wita saudara FIKI, Saksi MOH. SOLIHIN Alias SOLIHIN, Saksi MOHAMAD NOORKHOLIS, dan Saksi FEBRI KRISTANTO Alias FEBRI yang terbangun dari tidurnya dan mengetahui ketiga *Handphone* tersebut hilang kemudian melaporkan kepada Saksi NI PUTU MARIA KUSUMANINGSIH dan Saksi IDA BAGUS JAGRA MAHA DEWA yang bertempat tinggal di Br. Dinas Piling Tengah, Desa Mengesta, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan tidak jauh dari Rumah Mes. Selanjutnya Saksi IDA BAGUS JAGRA MAHA DEWA berinisiatif dan berangkat untuk mencari Terdakwa ke Terminal Mengwi bersama Saksi MOH. SOLIHIN Alias SOLIHIN dan Saksi NI PUTU MARIA KUSUMANINGSIH sedangkan saudara FIKI dan Saksi FEBRI KRISTANTO Alias FEBRI menggunakan sepeda motor mencari Terdakwa ke Terminal Pesiapan Tabanan. Setelah Saksi IDA BAGUS JAGRA MAHA DEWA, Saksi

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NI PUTU MARIA KUSUMANINGSIH, dan Saksi MOH. SOLIHIN Alias SOLIHIN sampai di Terminal Mengwi, kemudian Terdakwa ditemukan sedang tertidur di atas kursi tunggu penumpang. Selanjutnya Tas Gendong warna Hitam merek BACK PACK milik Terdakwa diperiksa dan ditemukan *Handphone* milik Saksi MOH. SOLIHIN Alias SOLIHIN, Saksi MOHAMAD NOORKHOLIS, Saksi FEBRI KRISTANTO Alias FEBRI yang hilang, kemudian Terdakwa beserta 3 (tiga) buah *Handphone* dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam DK-6595-VH dibawa ke Polres Tabanan.

- Bahwa perbuatan Terdakwa AGUNG ARIBOWO yang telah mengambil 1 (satu) buah *Handphone* OPPO A5S warna Merah telah mengakibatkan kerugian materiil Saksi MOH. SOLIHIN Alias SOLIHIN sekitar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), mengambil 1 (satu) buah *Handphone* Xiaomi Redmi 5A warna Abu-abu mengakibatkan kerugian materiil Saksi MOHAMAD NOORKHOLIS sekitar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), mengambil 1 (satu) buah *Handphone* Realme C20 warna Biru telah mengakibatkan kerugian materiil Saksi FEBRI KRISTANTO Alias FEBRI sekitar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam DK-6595-VH, Noka: MH8FD110X23776818, Nosin: E109-1D781081 telah mengakibatkan kerugian materiil Saksi NI PUTU MARIA KUSUMANINGSIH sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sehingga perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materiil dengan jumlah sebesar Rp. 9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa AGUNG ARIBOWO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MOH SOLIHIN alias SOLIHIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah pencurian 3 (tiga) buah *Handphone* yaitu; OPPO A5S warna Merah, 1 (satu) buah *Handphone* Xiaomi Redmi 5A warna Abu-abu, 1 (satu) buah *Handphone* Realme C20 warna Biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam DK-6595-VH, yang terjadi

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 wita bertempat di sebuah Mess yang berlokasi di Br. Dinas Piling Kawan, Ds. Mengesta, Kec. Penebel, Kab. Tabanan ;

- Bahwa saksi adalah sebagai pemilik atau korban dari kehilangan 1 (satu) buah Handphone OPPO A5S warna Merah dengan nomor terpasang 081529618578 ;

- Bahwa selain itu yang lainnya saksi tahu yang mengalami kehilangan handphone adalah MOHAMAD NOORKHOLIS sebagai pemilik atau korban dari kehilangan 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi 5A warna Abu-abu dan saksi FEBRI KRISTANTO sebagai pemilik atau korban dari kehilangan 1 (satu) buah Handphone Realme C20 warna Biru, dan Saksi NI PUTU MARIA KUSUMANINGSIH sebagai pemilik atau korban dari kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam DK-6595-VH ;

- Bahwa saksi menerangkan Handphone OPPO A5S warna Merah, milik Saksi tersebut sebelum hilang Saksi taruh diatas Kasur disebelah kiri badan Saksi ;

- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui siapa yang mengambil handphone milik saksi tersebut, namun saat mengetahui bahwa handphone milik saksi, saksi MOHAMAD NOORKHOLIS dan saksi FEBRI KRISTANTO hilang, saat itu saksi mengetahui bahwa karyawan atas nama AGUNG ARIBOWO yang ikut bekerja menjual bakso rombongan sudah tidak ada di kamarnya dan juga barang bawaannya sudah tidak ada di kamar. Dan saat itu saksi mencurigai bahwa yang mencuri handphone milik kami tersebut adalah karyawan yang bernama AGUNG ARIBOWO ;

- Bahwa Terdakwa AGUNG ARIBOWO tersebut sudah bekerja ikut dengan Saksi NI PUTU MARIA KUSUMANINGSIH untuk jualan bakso rombongan baru 2 (dua) hari ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 wita Saksi pulang dari jualan bakso kemudian Saksi menuju ke rumah bos yang bernama NI PUTU MARIA KUSUMANINGSIH untuk melakukan setoran hasil penjualan bakso, setelah itu Saksi sempat makan dan akhirnya Saksi langsung menuju ke Mess tempat yang Saksi tinggal. Kemudian sampai Mess saksi langsung merendam baju untuk selanjutnya dicuci, namun saat itu karena lelah, akhirnya saksi memutuskan untuk istirahat diruang tamu Mess sambil tiduran. Dan saat

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu saksi menaruh Handphone OPPO A5S warna Merah disebelah saksi tiduran, dan akhirnya saksi saat itu ketiduran. Kemudian sekira pukul 01.00 wita saksi terbangun dari tidur dan saat itu mau mencuci pakaian yang sebelumnya saksi rendam tersebut, dan saat terbangun mengetahui bahwa handphone milik saksi tersebut sudah hilang tidak ada diatas kasur tempat saksi istirahat. Kemudian saat itu saksi langsung menuju ke kamar tempat biasanya saksi tidur, dan mengetahui bahwa teman 1 (satu) kamar dengan saksi yang bernama AGUNG ARIBOWO sudah tidak ada didalam kamar dan juga tas miliknya sudah tidak ada, dan saat itu juga melihat bahwa pintu yang menuju keluar dari ruang tamu sudah terbuka. Setelah itu saksi membangunkan teman saksi yang bernama FIKI dengan tujuan untuk meminjam handphone miliknya untuk selanjutnya menelpon nomor yang terpasang pada handphone Saksi, namun saat itu tidak aktif. Kemudian selanjutnya saksi membangunkan MOHAMAD NOORKHOLIS untuk meminjam handphone miliknya dengan tujuan untuk menelpon handphone milik saksi, namun saat itu handphone milik MOHAMAD NOORKHOLIS juga hilang. Dan saat itu Saksi membangunkan FEBRI KRISTANTO untuk meminjam handphone miliknya dengan tujuan untuk menelpon handphone milik Saksi yang hilang, namun saat itu handphone milik FEBRI KRISTANTO juga hilang. Mengetahui hal tersebut kemudian Saksi bersama dengan FIKI dan FEBRI menuju ke bawah tempat memarkirkan sepeda motor, dan mengetahui bahwa sepeda motor yang biasanya digunakan oleh Terdakwa AGUNG ARIBOWO tersebut sudah tidak ada terparkir ditempat biasanya parkir. Setelah itu Saksi langsung menuju ke rumah bos Saksi di Br. Dinas Piling Tengah, Ds. Mengesta, Kec. Penebel, Kab. Tabanan untuk memberitahukan bahwa Saksi, FEBRI dan MOHAMAD NOORKHOLIS telah kehilangan handphone dan juga memberitahu bahwa Terdakwa AGUNG ARIBOWO sudah meninggalkan rumah Mess.

- Bahwa dengan peristiwa tersebut Saksi, FEBRI KRISTANTO dan MOHAMAD NOORKHOLIS kehilangan handphone dan melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Tabanan. Atas kejadian tersebut kami bertiga mengalami kerugian kurang lebih Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimanakah cara dan alat apa yang digunakan Terdakwa untuk mengambil ketiga handphone tersebut, dimana Terdakwa dengan mudah mengambil handphone tersebut karena

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi handphone berada diatas kasur disebelah kiri saksi dan dengan mudah mengambil handphone milik Saksi tersebut ;

- Bahwa setelah Saksi memberitahu bahwa saksi telah kehilangan handphone kepada bos Saksi NI PUTU MARIA KUSUMANINGSIH dan mencurigai bahwa yang mengambil handphone tersebut adalah Terdakwa AGUNG ARIBOWO, akhirnya saat itu bos Saksi berinisiatif untuk pergi meninggalkan rumah dengan tujuan untuk mencari Terdakwa AGUNG ARIBOWO tersebut. Dan pada saat itu Saksi ikut dengan bos Saksi bersama dengan suaminya mengendarai mobil, sedangkan FEBRI dan FIKI mengendarai sepeda motor. Selanjutnya saat di perjalanan, bos Saksi memberitahu FIKI dan FEBRI untuk mencari Terdakwa AGUNG ARIBOWO tersebut ke Terminal Pesiapan, sedangkan Saksi bersama bos langsung mengarah ke Terminal Mengwi karena sebelumnya bos Saksi sempat menjemput Terdakwa AGUNG ARIBOWO sebelum bekerja di Terminal Mengwi. Kemudian sampai di terminal mengwi, mencari-cari apakah AGING tersebut ada di Terminal Mengwi. Setelah mencari-cari, akhirnya kami bertemu dengan Terdakwa AGUNG ARIBOWO tersebut yang saat itu sedang tidur diatas kursi tunggu penumpang serta 1 (satu) unit sepeda motor suzuki shogun warna hitam nomor Polisi DK 6595 VH terparkir di Terminal Mengwi. Kemudian saat itu langsung menghampiri Terdakwa AGUNG ARIBOWO tersebut dan langsung memegang leher bajunya dan menyuruhnya untuk bangun sambil bertanya dimana handphone milik Saksi. Dan saat itu ada perlawanan dari Terdakwa AGUNG ARIBOWO dengan mendorong badan Saksi sehingga genggaman kerah bajunya terlepas, setelah itu Saksi melihat ada orang di terminal yang mengkrip leher Terdakwa AGUNG ARIBOWO tersebut dari belakang, namun saat itu masih melawan. Kemudian saat itu Saksi langsung mengambil tas milik Terdakwa AGUNG ARIBOWO tersebut untuk mengecek apakah ada handphone milik Saksi yang hilang, setelah dicek memang benar bahwa ada handphone milik saksi yang hilang dan juga handphone milik MOHAMAD NOORKHOLIS dan FEBRI KRISTANTO dan akhirnya saksi langsung mengamankan tas dan ketiga handphone yang hilang kedalam mobil milik bos Saksi. Selanjutnya Saksi ikut mengejar Terdakwa AGUNG ARIBOWO yang mencoba lari, dan akhirnya berhasil diamankan dan selanjutnya di bawa ke Polres Tabanan.

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mess yang saksi tinggali tersebut merupakan sebuah rumah permanen yang berisi pintu namun disamping rumah tidak berisi pagar pembatas ;
 - Bahwa kerugian akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa saksi tidak ada memberikan ijin kepada orang lain untuk mengambil 1 (satu) buah Handphone milik saksi yang hilang tersebut.
 - Bahwa saksi mengetahui barang bukti:
 - 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi 5a warna abu-abu, merupakan HP milik MOHAMAD NOORKHOLIS yang hilang.
 - 1 (satu) buah HP realme C20 warna biru, merupakan HP milik FEBRI KRISTANTO yang hilang.
 - 1 (satu) buah HP OPPO a5s warna merah, merupakan HP milik Saksi yang hilang.
 - 1 (satu) unit sepeda motor suzuki shogun warna hitam nomor Polisi DK 6595 VH, merupakan milik NI PUTU MARIA KUSUMANINGSIH.
 - 1 (satu) buah tas ransel warna abu abu merk "BACKPACK", adalah milik AGUNG ARIBOWO.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ;
2. MOHAMAD NOORKHOLIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah Pencurian 3 (tiga) buah Handphone yaitu; OPPO A5S warna Merah, 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi 5A warna Abu-abu, 1 (satu) buah Handphone Realme C20 warna Biru, dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam DK-6595-VH, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 wita bertempat Disebuah Mess yang berlokasi di Br. Dinas Piling Kawan, Ds. Mengesta, Kec. Penebel, Kab. Tabanan ;
 - bahwa saksi sebagai pemilik atau yang menjadi korban dari kehilangan Handphone Xiaomi Redmi 5A warna Abu-abu, IMEI 1 : 867602038259524, IMEI 2 : 867602038259532, saksi MOH. SOLIHIN sebagai pemilik atau korban dari kehilangan 1 (satu) buah Handphone OPPO A5S warna Merah, saksi FEBRI KRISTANTO Alias FEBRI sebagai pemilik atau korban dari kehilangan 1 (satu) buah Realme C20 warna

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biru, dan Saksi NI PUTU MARIA KUSUMANINGSIH sebagai pemilik atau korban dari kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam DK-6595-VH ;

- Bahwa peristiwa pencurian 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi 5A warna Abu-abu, saksi ketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 wita bertempat disebuah Mess yang berlokasi di Br. Dinas Piling Kawan, Ds. Mengesta, Kec. Penebel, Kab. Tabanan ;

- Bahwa saksi tinggal di Mess yang di kontrak oleh yang bernama NI PUTU MARIA KUSUMANINGSIH. Dan saksi bekerja sebagai tukang jualan bakso rombongan dengan ikut saksi NI PUTU MARIA KUSUMANINGSIH tersebut ;

- Bahwa yang mengambil HP milik Saksi adalah seseorang bernama AGUNG ARIBOWO ;

- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya kehilangan handphone saksi sehingga saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa AGUNG ARIBOWO mengambil handphone tersebut karena saat HP saksi diambil itu saksi sedang tidur lelap, namun dari perkiraan saksi, Terdakwa AGUNG ARIBOWO bangun kemudian berjalan keluar kamar mendekati saksi yang sedang tidur kemudian dengan tangannya Terdakwa AGUNG ARIBOWO mengambil HP yang sedang dicas dimeja disebelah sofa tempat saksi tidur kemudian mengambil HP MOH. SOLIHIN dan FEBRI KRISTANTO, tapi saksi tidak tau HP siapa yang duluan diambil pertama dan yang terakhir ;

- Bahwa saksi tinggal dirumah tempat karyawan NI PUTU MARIA KUSUMANINGSIH atau biasa saksi panggil BU MARIA mulai tanggal 02 Agustus 2024, bersama-sama dengan, MOH. SOLIHIN, FEBRI ,FIKI, dengan tujuan menjadi karyawan berjualan bakso diusahanya NI PUTU MARIA KUSUMANINGSIH, Pada tanggal 25 Agustus 2024 datang karyawan baru yang bernama Terdakwa AGUNG ARIBOWO bersama sama saksi tinggal dikontrakan karyawan NI PUTU MARIA KUSUMANINGSIH yang bertempat di Br. Piling Kawan, Ds. Mengesta, Kec. Penebel, Kab. Tabanan, Bali, Kemudian hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 dan hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 Terdakwa AGUNG ARIBOWO langsung berjualan bakso keliling, Pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 01.30 wita saat saksi sedang tidur dirumah kontrakan NI PUTU MARIA KUSUMANINGSIH yang saksi tinggali di Br. Piling Kawan, Ds. Mengesta Kec. Penebel, Kab. Tabanan,

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bali, tiba-tiba saksi dibangunkan oleh PAK SOLIHIN, meminta saksi untuk menghubungi HP miliknya, begitu saksi mau ambil HP saksi diatas meja, saksi melihat HP saksi yang sedang dicas tidak ada, lalu saksi diam, lalu saksi dengar “mana agung..mana agung” tapi saksi saat itu tidak memperhatikan siapa yang berkata, kemudian saksi lihat MOH. SOLIHIN, FIKI dan FEBRI keluar dari rumah entah kemana meninggalkan saksi sendirian dirumah, Sekira pukul 03.00 wita datang PAK SOLIHIN, FIKI, FEBRI, IBU MARIA dan suaminya bernama SAKSI IDA BAGUS JAGRA MAHA DEWA, kemudian mereka bercerita bahwa HP saksi, HP PAK SOLIHIN dan HP milik FEBRI itu diambil oleh Terdakwa AGUNG ARIBOWO, dan waktu itu dikatakan bahwa HP saksi dan Terdakwa AGUNG ARIBOWO diamankan di kantor Polisi. ;

- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sebab saksi membeli HP tersebut dari baru harganya Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu) itu, untuk Saksi FEBRI KRISTANTO saksi mendengar menderita kerugian sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Saksi MOH. SOLIHIN menderita kerugian sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa saksi tidak ada memberikan ijin kepada orang lain untuk mengambil 1 (satu) buah Handphone milik saksi ;

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti:

- 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi 5a warna abu-abu, merupakan HP milik Saksi yang hilang.
- 1 (satu) buah HP realme C20 warna biru, merupakan HP milik FEBRI KRISTANTO yang hilang.
- 1 (satu) buah HP OPPO a5s warna merah, merupakan HP milik PAK SOLIHIN yang hilang.
- 1 (satu) unit sepeda motor suzuki shogun warna hitam nomor Polisi DK 6595 VH, merupakan milik NI PUTU MARIA KUSUMANINGSIH.
- 1 (satu) buah tas ransel warna abu abu merk “BACKPACK”, adalah milik AGUNG ARIBOWO.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ;

3. FEBRI KRISTANTO Alias FEBRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah Pencurian 3 (tiga) buah Handphone yaitu; OPPO A5S warna Merah, 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi 5A warna Abu-abu, 1 (satu) buah Handphone Realme C20 warna Biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam DK-6595-VH, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 wita bertempat Disebuah Mess yang berlokasi di Br. Dinas Piling Kawan, Ds. Mengesta, Kec. Penebel, Kab. Tabanan ;
- Bahwa saksi sebagai pemilik atau yang menjadi korban dari kehilangan 1 (satu) buah Realme C20 warna Biru, saksi MOHAMAD NOORKHOLIS sebagai pemilik atau korban dari kehilangan 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi 5A warna Abu-abu, saksi MOH. SOLIHIN sebagai pemilik atau korban dari kehilangan 1 (satu) buah OPPO A5S warna Merah, dan Saksi NI PUTU MARIA KUSUMANINGSIH sebagai pemilik atau korban dari kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam DK-6595-VH ;
- Bahwa peristiwa pencurian 1 (satu) buah Handphone Realme C20 warna Biru, tersebut saksi ketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 wita bertempat Disebuah Mess yang berlokasi di Br. Dinas Piling Kawan, Ds. Mengesta, Kec. Penebel, Kab. Tabanan ;
- Bahwa saksi tinggal di Mess yang di kontrak oleh yang bernama NI PUTU MARIA KUSUMANINGSIH. Dan saksi bekerja sebagai tukang jualan bakso rombongan dengan ikut saksi NI PUTU MARIA KUSUMANINGSIH tersebut ;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil handphone milik saksi tersebut, namun saat saksi mengetahui bahwa handphone milik saksi, MOHAMAD NOORKHOLIS dan MOH. SOLIHIN hilang, saat itu saksi mengetahui bahwa karyawan atas nama AGUNG ARIBOWO yang ikut bekerja menjual bakso rombongan sudah tidak ada di kamarnya dan juga barang bawaannya sudah tidak ada di kamar. Dan saat itu saksi mencurigai bahwa yang mencuri handphone tersebut adalah karyawan yang bernama AGUNG ARIBOWO ;
- Bahwa Terdakwa AGUNG ARIBOWO tersebut sudah bekerja ikut dengan NI PUTU MARIA KUSUMANINGSIH untuk jualan bakso rombongan baru 2 (dua) hari dan saksi hanya kenal sebatas karyawan dengan

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa AGUNG ARIBOWO tersebut, dan diantara saksi dan Terdakwa AGUNG ARIBOWO tidak ada hubungan keluarga ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 wita saksi pulang dari jualan bakso kemudian saksi menuju ke rumah saksi yang bernama NI PUTU MARIA KUSUMANINGSIH untuk melakukan setoran hasil penjualan bakso, setelah itu saksi sempat makan dan akhirnya saksi langsung menuju ke Mess tempat yang saksi tinggal. Kemudian sampai Mess saksi sempat ngopi dan langsung beristirahat didalam kamar yang saksi tinggal dan akhirnya mencharger handphone milik saksi tersebut dan memutuskan untuk tidur. Dan saat itu saksi menaruh Handphone Realme C20 warna Biru diatas Kasur tempat saksi tidur dan berada disebelah kanan badan dalam keadaan tercharger. Kemudian sekira pukul 01.00 wita Saksi dibangunkan oleh MOH. SOLIHIN dengan mangatakan akan meminjam handphone milik saksi untuk menelepon handphonenya yang hilang, dan saat itu saksi mengetahui bahwa handphone milik saksi juga hilang. Kemudian saat itu saksi langsung terbangun dan melihat-lihat ke kamar yang ada dirumah tersebut dan mengetahui bahwa karyawan yang bernama AGUNG ARIBOWO sudah tidak ada didalam kamar. Mengetahui hal tersebut kemudian saksi bersama dengan FIKI dan MOH. SOLIHIN menuju ke bawah tempat memarkirkan sepeda motor, dan mengetahui bahwa sepeda motor yang biasanya digunakan oleh Terdakwa AGUNG ARIBOWO tersebut sudah tidak ada terparkir ditempat biasanya parkir. Setelah itu saksi bertiga langsung menuju ke rumah saksi NI PUTU MARIA KUSUMANINGSIH di Br. Dinas Piling Tengah, Ds. Mengesta, Kec. Penebel, Kab. Tabanan untuk memberitahukan bahwa saksi, MOH. SOLIHIN dan MOHAMAD NOORKHOLIS telah kehilangan handphone dan juga memberitahu bahwa Terdakwa AGUNG ARIBOWO sudah meninggalkan rumah Mess. Dengan peristiwa tersebut saksi, MOH. SOLIHIN dan MOHAMAD NOORKHOLIS kehilangan handphone dan melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Tabanan. Atas kejadian tersebut kami bertiga mengalami kerugian kurang lebih Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimanakah cara dan alat apa yang digunakan Terdakwa untuk mengambil ketiga handphone tersebut, dimana Terdakwa dengan mudah mengambil handphone tersebut karena posisi handphone milik saksi berada diatas Kasur disebelah kanan badan

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan dengan mudah mengambil handphone milik saksi tersebut karena pintu yang mengarah ke ruang tamu tidak tertutup dan tidak terkunci, hanya tertutup oleh korden ;

- Bahwa saksi dulu memiliki kotak dari handphone yang hilang tersebut, dan kotak handphone tersebut berada dirumah saksi di Jawa, dan saat ini kotak dari handphone tersebut sudah hilang karena saksi membeli handphone tersebut pada awal tahun 2023 dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa AGUNG ARIBOWO tersebut. Kemudian setelah saksi memberitahu bahwa saksi telah kehilangan handphone kepada saksi NI PUTU MARIA KUSUMANINGSIH dan mencurigai bahwa yang mengambil handphone tersebut adalah Terdakwa AGUNG ARIBOWO, akhirnya saat itu saksi NI PUTU MARIA KUSUMANINGSIH berinisiatif untuk pergi meninggalkan rumah dengan tujuan untuk mencari Terdakwa AGUNG ARIBOWO tersebut. Dan pada saat itu saksi mengendarai sepeda motor bersama FIKI sedangkan saksi NI PUTU MARIA KUSUMANINGSIH mengendarai mobil bersama dengan suaminya dan MOH. SOLIHIN. Selanjutnya saat di perjalanan, saksi NI PUTU MARIA KUSUMANINGSIH memberitahu saksi untuk mencari Terdakwa AGUNG ARIBOWO tersebut ke Terminal Pesiapan, sedangkan saksi NI PUTU MARIA KUSUMANINGSIH bersama suami dan MOH. SOLIHIN langsung mengarah ke Terminal Mengwi karena sebelumnya NI PUTU MARIA KUSUMANINGSIH sempat menjemput Terdakwa AGUNG ARIBOWO sebelum bekerja di Terminal Mengwi. Kemudian setelah sampai di Terminal Pesiapan, saksi bersama FIKI mencari-cari Terdakwa AGUNG ARIBOWO tersebut namun tidak ketemu. Setelah itu kami memutuskan untuk menyusul NI PUTU MARIA KUSUMANINGSIH mengarah ke Terminal mengwi, dan saat diperjalanan di ByPass Ir. Soekarno, FIKI ditelepon oleh NI PUTU MARIA KUSUMANINGSIH, dan saat itu FIKI mengatakan bahwa Terdakwa AGUNG ARIBOWO sudah diketemukan di Terminal Mengwi. Selanjutnya pada saat sampai di pintu masuk menuju ke dalam Terminal Mengwi, saksi melihat bahwa Terdakwa AGUNG ARIBOWO tersebut berlari mengarah ke sepeda motor yang kami kendarai dan saat itu saksi juga melihat bahwa Terdakwa AGUNG ARIBOWO tersebut sudah di kejar oleh NI PUTU MARIA KUSUMANINGSIH, MOH. SOLIHIN dan ada beberapa orang.

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya melihat hal tersebut, saksi langsung lompat dari sepeda motor karena saat itu yang mengendarai sepeda motor adalah FIKI dan saksi yang berboncengan. Kemudian setelah itu saksi langsung mencegat Terdakwa AGUNG ARIBOWO dan berhasil mengamankannya. Setelah itu saksi sempat bertanya kepada Terdakwa AGUNG ARIBOWO apakah memang benar dirinya mengambil handphone milik saksi, dan saat itu Terdakwa AGUNG ARIBOWO mengatakan memang benar mengambil handphone milik saksi. Kemudian saat dihampiri oleh MOH. SOLIHIN juga mengatakan bahwa handphone milik saksi didapat didalam tas milik Terdakwa AGUNG ARIBOWO. Selanjutnya setelah berhasil diamankan, Terdakwa AGUNG ARIBOWO tersebut di bawa ke Polres Tabanan ;

- Bahwa mess yang saksi tinggali tersebut merupakan sebuah rumah permanen yang berisi pintu namun disamping rumah tidak berisi pagar pembatas ;

- Bahwa saksi tidak ada memberikan ijin kepada orang lain untuk mengambil 1 (satu) buah Handphone milik saksi ;

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti:

- 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi 5a warna abu-abu, merupakan HP milik MOHAMAD NOORKHOLIS yang hilang.
- 1 (satu) buah HP realme C20 warna biru, merupakan HP milik Saksi yang hilang.
- 1 (satu) buah HP OPPO a5s warna merah, merupakan HP milik MOH. SOLIHIN yang hilang.
- 1 (satu) unit sepeda motor suzuki shogun warna hitam nomor Polisi DK 6595 VH, merupakan milik NI PUTU MARIA KUSUMANINGSIH.
- 1 (satu) buah tas ransel warna abu abu merk "BACKPACK", adalah milik AGUNG ARIBOWO.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ;

4. SAKSI NI PUTU MARIA KUSUMANINGSIH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut diketahui pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 wita bertempat di sebuah rumah yang berlokasi di Br. Dinas piling Kawan, Ds. Mengesta, Kec. Penebel, Kab. Tabanan, Prov. Bali ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi sendiri, MOH. SOLIHIN, MOHAMAD NOORKHOLIS dan FEBRI KRISTANTO ;
- Bahwa Barang yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam DK-6595-VH, 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi 5a warna abu-abu milik MOHAMAD NOORKHOLIS, 1 (satu) buah HP realme C20 warna biru milik FEBRI KRISTANTO dan 1 (satu) buah HP OPPO a5s warna merah milik MOH. SOLIHIN ;
- Bahwa yang mengambil adalah seseorang bernama AGUNG ARIBOWO;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya jadi saksi tidak mengetahui bagaimana caranya, yang saksi ketahui Terdakwa AGUNG ARIBOWO, SOLIHIN, FEBRI KRISTANTO dan NOORKHOLIS itu tinggal dalam satu rumah yang saksi sewa untuk mereka karena mereka adalah karyawan saksi yang bekerja berjualan bakso keliling, dari keterangan SOLIHIN, ketiga HP yang hilang tersebut diambil oleh Terdakwa AGUNG ARIBOWO pada saat ketiganya sedang tidur ;
- Bahwa Ketiga HP tersebut diletakan didalam rumah, dimana 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi 5a warna abu-abu milik MOHAMAD NOORKHOLIS itu diletakan disebuah meja yang ada diruang tamu, 1 (satu) buah HP realme C20 warna biru milik FEBRI KRISTANTO dikasur yang ada didalam sebuah kamar dalam keadaan sedang dicas dan 1 (satu) buah HP OPPO a5s warna merah milik MOH. SOLIHIN itu diletakan diatas kasur yang ada diruang tamu ;
- Bahwa saksi mulai berusaha berjualan bakso keliling disekitar Kec. Penebel sejak 10 Januari 2024 kemudian saksi mencari tenaga kerja untuk menjual keliling bakso, untuk mencari pekerja itu saksi biasa mengiklankan lowongan pekerjaan penjual bakso keliling di media sosial Facebook sampai akhirnya saksi memiliki karyawan untuk penjuln bakso keliling dengan sarana berjualan yaitu sepeda motor dan gerobak yang dinaikan keatas sepeda motor, sampai awal bulan Agustus 2024 Saksi mempunyai 6 (enam) orang karyawan diantaranya SOLIHIN, FEBRI dan NOORKHOLIS, setelah itu Saksi juga masih mengiklankan lowongan kerja untuk berjualan bakso keliling di facebook, kemudian Terdakwa AGUNG ARIBOWO menghubungi Saksi mengatakan berminat untuk bekerja ditempat Saksi, sampai akhirnya Terdakwa AGUNG ARIBOWO ini datang tanggal 25 Agustus 2024 ke Terminal Mengwi dan Saksi jemput

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Saksi ajak dan Saksi tempatkan dikontrakan karyawan Saksi di sebuah rumah yang berlokasi di Br. Piling Tengah, Ds. Mengesta, Kec. Penebel, Kab. Tabanan, Bali. Kemudian hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 dan hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 langsung berjualan bakso keliling ;

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 01.30 wita saat Saksi sedang tidur dirumah saksi di Br. Piling Kawan, Ds. Mengesta Kec. Penebel, Kab. Tabanan, Bali, tiba-tiba Saksi dibangunkan oleh SOLIHIN, FIKRI dan FEBRI mengatakan bahwa mereka kehilangan HP dan Terdakwa AGUNG ARIBOWO tidak ada dirumah serta sepeda motor Shogun milik Saksi yang Saksi peruntukan untuk transportasi mereka sehari-hari juga tidak ada, kemudian semuanya curiga bahwa yang mengambil HP dan membawa sepeda motor adalah Terdakwa AGUNG ARIBOWO, selanjutnya Saksi berpikir bahwa Terdakwa AGUNG ARIBOWO akan pulang kedaerah asalnya yaitu Malang, Jawa Timur dari situ saksi berinisitif untuk mencari Terdakwa AGUNG ARIBOWO ke terminal Mengwi tempat Saksi menjemput Terdakwa AGUNG ARIBOWO, lalu Saksi SOLIHIN dan suami Saksi yang bernama IDA BAGUS JAGRA MAHADEWA berangkat ke terminal Mengwi, kemudian saksi menyuruh FIKRI dan FEBRI pake sepeda motor ke terminal Persiapan, Tabanan. Sampai diluar terminal persiapan, saksi sempat bertanya ke salah satu petugas loket tiket bus apakah ada yang membeli tiket jurusan Malang karena saksi tau Terdakwa AGUNG ARIBOWO asalnya dari Malang, lalu satu orang petugas itu mengatakan bahwa sebelum saksi datang sempat ada orang yang bertanya tanya tiket ke Malang setelah itu dia membantu saksi mengecek ke dalam terminal lalu keluar dari terminal mengatakan kepada saksi bahwa orangnya ada di dalam terminal, kemudian saksi, suami dan SOLIHIN kedalam terminal mengwi dan melihat Terdakwa AGUNG ARIBOWO sedang tidur disalah satu kursi tunggu dan sepeda motor shogun warna hitam Saksi juga ada disana, kemudian saat itu SOLIHIN membangunkan Terdakwa AGUNG ARIBOWO, Terdakwa AGUNG ARIBOWO langsung bangun, kaget dan langsung lari kearah pintu keluar terminal Mengwi, tapi bisa dikejar oleh SOLIHIN kemudian SOLIHIN memeriksa tas ransel yang dibawa Terdakwa AGUNG ARIBOWO dan didalam tas ada 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi 5a warna abu-abu milik MOHAMAD NOORKHOLIS, 1 (satu) buah HP realme C20 warna biru milik FEBRI KRISTANTO dan 1 (satu) buah HP

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tab



OPPO a5s warna merah milik MOH. SOLIHIN, setelah itu ada beberapa orang yang datang, lalu Saksi telepon FEBRI dan FIKRI, beberapa saat kemudian FEBRI dan FIKRI datang dan membawa Terdakwa AGUNG ARIBOWO ke Polres Badung untuk diamankan, setelah itu Terdakwa AGUNG ARIBOWO dibawa ke Polres Tabanan ;

- Bahwa untuk 1 (satu) unit sepeda motor shogun tersebut itu merupakan motor operasional yang diijinkan untuk dipakai sehari-hari oleh karyawan-karyawan saksi termasuk oleh Terdakwa AGUNG ARIBOWO ;

- Bahwa Saksi dengan MOHAMAD NOORKHOLIS menderita kerugian Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), untuk FEBRI KRISTANTO menderita kerugian sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan MOH. SOLIHIN menderita kerugian sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa motor tersebut saksi dapatkan dengan cara membeli motor tersebut dari teman saksi di singaraja dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan surat surat motor tersebut hilang dan belum sempat saksi urus namun Saksi masih memiliki kwitansi pembelian motor tersebut dan surat pernyataan serah terima motor tersebut ;

- Bahwa kerugian yang Saksi alami bahwa sejumlah harga saksi membeli motor tersebut sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ;

5. SAKSI IDA BAGUS JAGRA MAHA DEWA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut diketahui pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 wita bertempat di sebuah rumah yang berlokasi di Br. Dinas piling Kawan, Ds. Mengesta, Kec. Penebel, Kab. Tabanan, Prov. Bali ;

- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah MOH. SOLIHIN, MOHAMAD NOORKHOLIS, FEBRI KRISTANTO, Saksi sendiri/Istri Saksi yakni NI PUTU MARIA KUSUMA NINGSIH ;

- Bahwa Barang yang hilang adalah 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi 5a warna abu-abu milik MOHAMAD NOORKHOLIS, 1 (satu) buah HP realme C20 warna biru milik FEBRI KRISTANTO, 1 (satu) buah HP OPPO a5s warna merah milik MOH. SOLIHIN dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Shogun warna Hitam dengan nopol terpasang bagian belakang DK-6595-VH, ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengambil adalah seseorang bernama AGUNG ARIBOWO;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya jadi saksi tidak mengetahui bagaimana caranya, yang saksi ketahui Terdakwa AGUNG ARIBOWO, SOLIHIN, FEBRI KRISTANTO dan NOORKHOLIS itu tinggal dalam satu rumah yang saksi sewa untuk mereka arena mereka adalah karyawan saksi yang bekerja berjualan bakso keliling, dari keterangan SOLIHIN, ketiga HP yang hilang tersebut diambil oleh Terdakwa AGUNG ARIBOWO pada saat ketiganya sedang tidur ;
- Bahwa Ketiga HP tersebut diletakan didalam rumah, dimana 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi 5a warna abu-abu milik MOHAMAD NOORKHOLIS itu diletakan disebuah meja yang ada diruang tamu, 1 (satu) buah HP realme C20 warna biru milik FEBRI KRISTANTO dikasur yang ada didalam sebuah kamar dalam keadaan sedang dicas dan 1 (satu) buah HP OPPO a5s warna merah milik MOH. SOLIHIN itu diletakan diatas kasur yang ada diruang tamu ;
- Bahwa saksi mulai berusaha berjualan bakso keliling disekitar Kec. Penebel sejak 10 Januari 2024 kemudian Saksi mencari tenaga kerja untuk menjual keliling bakso, untuk mencari pekerja itu saksi biasa mengiklankan lowongan pekerjaan penjual bakso keliling di media sosial Facebook sampai akhirnya saksi memiliki karyawan untuk penjuln bakso keliling dengan sarana berjualan yaitu sepeda motor dan gerobak yang dinaikan keatas sepeda motor, sampai awal bulan Agustus 2024 Saksi mempunyai 6 (enam) orang karyawan diantaranya SOLIHIN, FEBRI dan NOORKHOLIS, setelah itu saksi juga masih mengiklankan lowongan kerja untuk berjualan bakso keliling di facebook, kemudian Terdakwa AGUNG ARIBOWO menghubungi saksi mengatakan berminat untuk bekerja ditempat Saksi, sampai akhirnya Terdakwa AGUNG ARIBOWO ini datang tanggal 25 Agustus 2024 ke Terminal Mengwi dan saksi jemput lalu saksi ajak dan saksi tempatkan dikontrakan karyawan saksi di sebuah rumah yang berlokasi di Br. Piling Tengah, Ds. Mengesta, Kec. Penebel, Kab. Tabanan, Bali. Kemudian hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 dan hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 langsung berjualan bakso keliling ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 01.30 wita saat Saksi sedang tidur dirumah Saksi di Br. Piling Kawan, Ds. Mengesta Kec. Penebel, Kab. Tabanan, Bali, tiba-tiba istri saksi dibangunkan oleh

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOLIHIN, FIKRI dan FEBRI mengatakan bahwa mereka kehilangan HP dan Terdakwa AGUNG ARIBOWO tidak ada dirumah serta sepeda motor Shogun milik saksi yang saksi peruntukan untuk transportasi mereka sehari-hari juga tidak ada, kemudian semuanya curiga bahwa yang mengambil HP dan membawa sepeda motor adalah Terdakwa AGUNG ARIBOWO, selanjutnya saksi berpikir bahwa Terdakwa AGUNG ARIBOWO akan pulang ke daerah asalnya yaitu Malang, Jawa Timur dari situ saksi berinisiatif untuk mencari Terdakwa AGUNG ARIBOWO ke terminal Mengwi tempat saksi menjemput Terdakwa AGUNG ARIBOWO, lalu saksi SOLIHIN dan istri saksi yang bernama NI PUTU MARIA KUSUMA NINGSIH berangkat ke terminal Mengwi, kemudian saksi menyuruh FIKRI dan FEBRI pake sepeda motor ke terminal Persiapan, Tabanan. Sampai diluar terminal persiapan, saksi sempat bertanya kesalah satu petugas loket tiket bus apakah ada yang membeli tiket jurusan Malang karena saksi tau Terdakwa AGUNG ARIBOWO asalnya dari Malang, lalu satu orang petugas itu mengatakan bahwa sebelum Saksi datang sempat ada orang yang bertanya tanya tiket ke Malang setelah itu dia membantu saksi mengecek kedalam terminal lalu keluar dari terminal mengatakan kepada saksi bahwa orangnya ada didalam terminal, kemudian saksi, istri dan SOLIHIN kedalam terminal mengwi dan melihat Terdakwa AGUNG ARIBOWO sedang tidur disalah satu kursi tunggu dan sepeda motor shogun warna hitam Saksi juga ada disana, kemudian saat itu SOLIHIN membangunkan Terdakwa AGUNG ARIBOWO, AGUNG ARIBOWO langsung bangun, kaget dan langsung lari kearah pintu keluar terminal Mengwi, tapi bisa dikejar oleh SOLIHIN kemudian SOLIHIN memeriksa tas ransel yang dibawa Terdakwa AGUNG ARIBOWO dan didalam tas ada 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi 5a warna abu-abu milik MOHAMAD NOORKHOLIS, 1 (satu) buah HP realme C20 warna biru milik FEBRI KRISTANTO dan 1 (satu) buah HP OPPO a5s warna merah milik MOH. SOLIHIN, setelah itu ada beberapa orang yang datang, lalu istri saksi telepon FEBRI dan FIKRI, beberapa saat kemudian FEBRI dan FIKRI datang dan membawa Terdakwa AGUNG ARIBOWO ke Polres Badung untuk diamankan, setelah itu Terdakwa AGUNG ARIBOWO dibawa ke Polres Tabanan ;

- Bahwa saksi dengar MOHAMAD NOORKHOLIS mengalami kerugian Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), untuk FEBRI KRISTANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus ribu rupiah), MOH. SOLIHIN mengalami kerugian sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan saksi sendiri/Istri saksi yakni NI PUTU MARIA KUSUMA NINGSIH yang kehilangan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Shogun warna Hitam dengan nopol terpasang bagian belakang DK-6595-VH, Noka : MH8FD110X23776818, Nosin : E109-1D781081 mengalami kerugian Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) :

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan karena mengambil barang milik orang berupa 3 (tiga) buah Handphone dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam DK-6595-VH pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 wita bertempat didalam sebuah rumah yang berlokasi di Br. Piling Kawan, Ds. Mangesta, Kec. Penebel, Kab. Tabanan ;
- Bahwa awal Terdakwa kenal dengan Ni Putu Maria Kusumaningsih adalah Terdakwa melihat di FB terkait lowongan pekerjaan akhirnya Terdakwa melihat ada lowongan jualan Bakso di Bali bernama Ni Putu Maria Kusumaningsih, setelah berkomunikasi lewat chat wa akhirnya Terdakwa disuruh datang ke Bali oleh Ni Putu Maria Kusumaningsih, namun karena tidak ada biaya akhirnya Terdakwa menjual HP milik Terdakwa untuk pergi ke Bali, dan Terdakwa berangkat pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sore hari dan sampai di terminal Mengwi-Badung Bali pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira jam 06.00 wita, selanjutnya Terdakwa meminjam HP seseorang yang ada di terminal untuk menghubungi Ni Putu Maria Kusumaningsih, tidak lama kemudian Terdakwa dijemput oleh Ni Putu Maria Kusumaningsih dan langsung diajak ke sebuah daerah yang saat ini Terdakwa ketahui bernama Piling, Kec. Penebel-Tabanan, kemudian pada tanggal 26 dan 27 Agustus 2024 Terdakwa sudah mulai berjualan Bakso, namun akhirnya tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 wita Terdakwa ada mengambil HP milik teman Terdakwa tanpa ijin yang akhirnya Terdakwa diamankan oleh

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petugas Polisi di Terminal Mengwi sekira jam 03.00 wita selanjutnya dibawa ke Polres Tabanan ;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jenis dan merk ketiga HP tersebut, namun dari warnanya dapat saja jelaskan bahwa warna ketiga HP yang Terdakwa ambil yaitu : satu HP berwarna abu-abu, satu HP berwarna merah dan satu HP berwarna biru ;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik ketiga HP yang telah Terdakwa ambil begitu juga Terdakwa tidak ada mendapatkan ijin untuk mengambilnya, namun yang Terdakwa tahu bahwa ketiga HP tersebut adalah milik empat orang pedagang bakso lainnya yang tinggal satu rumah dengan Terdakwa, keempat orang tersebut sama sekali Terdakwa tidak tahu namanya ;

- Bahwa Terdakwa mengambil ketiga buah HP tersebut sendirian, dengan cara awalnya Terdakwa tidur dalam sebuah kamar sendirian, sedangkan satu orang teman Terdakwa tidur dikamar sebelah sendirian, dua orang teman Terdakwa tidur di ruang tamu dan satu orang tidur dikasur dekat pintu belakang rumah, kemudian Terdakwa bangun dari tidur dan langsung mengambil satu buah HP warna biru yang ada diatas meja ruang tamu, kemudian Terdakwa ke kamar mandi dekat pintu belakang, selesai ke kamar mandi Terdakwa langsung mengambil satu buah HP warna abu-abu diatas kasur dekat pintu belakang, selanjutnya berjalan ke arah depan dan mengambil satu HP warna merah lagi yang ada diatas kasur ruang tamu, setelah mengambil ketiga HP tersebut Terdakwa langsung masuk kedalam kamar dan memasukkan ketiga HP tersebut ke dalam tas gendong merk "BACK PACK" milik Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung keluar dari rumah tersebut mengambil sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam (plat nomor lupa) milik NI PUTU MARIA KUSUMANINGSIH yang diparkir dipinggir jalan depan rumah tinggal Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung menuju terminal Mengwi-Badung, dengan tujuan mencari Bus untuk pulang ke Jawa ;

- Bahwa Alasan Terdakwa datang ke Bali adalah untuk bekerja, yang mana sudah sepakat dengan orang yang bernama NI PUTU MARIA KUSUMANINGSIH bahwa Terdakwa akan bekerja menjual bakso, sesampainya di Bali pada hari Minggu tanggal 25 agustus 2024 Terdakwa langsung diajak kedaerah yang saat ini Terdakwa ketahui bernama Br. Piling Kawan, Ds. Mangesta, Kec. Penebel-Tabanan, sampai ditempat NI PUTU MARIA KUSUMANINGSIH membantu ngecor jalan bersama orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa kenal PAK DE, selesai ngecor jalan sekitar jam 17.00 wita, Terdakwa bersama PAK DE langsung menuju rumah yang Terdakwa tinggal bersama empat orang pedagang bakso lainnya. Dan saat bertemu NI PUTU MARIA KUSUMANINGSIH dirumahnya, ada beberapa hal yang dikasi tahu oleh NI PUTU MARIA KUSUMANINGSIH antara lain: Terdakwa ditunjukkan sepeda motor Honda Supra warna merah hitam yang sudah berisi rombongan bakso, bahwa sepeda motor tersebut yang Terdakwa bawa untuk jualan bakso, Terdakwa diberitahu bahwa upah yang Terdakwa terima setiap harinya sebesar 25% dari bakso yang dapat Terdakwa jual.

- Bahwa Terdakwa ditunjukkan tiga unit motor antara lain: satu unit sepeda motor Suzuki shogun warna hitam, satu unit sepeda motor Suzuki shogun warna biru dan satu unit sepeda motor karisma warna kuning, yang mana ketiga sepeda motor tersebut tidak ada kuncinya dan cara menghidupkannya dengan cara menyambungkan kabelnya.

- Bahwa Terdakwa sudah sempat jualan yaitu pada tanggal 26 Agustus 2024 dan juga tanggal 27 Agustus 2024, dan alasan Terdakwa mengambil ketiga HP milik teman Terdakwa tersebut karena selesai jualan malam harinya tanggal 27 Agustus 2024, saat pulang kerumah NI PUTU MARIA KUSUMANINGSIH, Terdakwa dimarahi karena pulang-pulang dari jualan Terdakwa mabuk sehingga omset jualan tidak terpenuhi (rugi) dan sudah Terdakwa jelaskan ke NI PUTU MARIA KUSUMANINGSIH bahwa Terdakwa tidak sengaja minum alkohol yang mana saat menunggu pembeli makan bakso, Terdakwa ditawarkan minuman dan akhirnya Terdakwa mau minum alkohol tersebut, karena dimarah tersebutlah Terdakwa ingin selesai bekerja dan pulang ke Jawa namun tidak memiliki ongkos pulang dan memutuskan untuk mengambil HP milik teman-teman Terdakwa dan akan Terdakwa jual, serta uangnya akan Terdakwa gunakan untuk biaya ongkos pulang ke Jawa ;

- Bahwa saat Terdakwa mengambil ketiga HP tersebut diatas, keempat teman Terdakwa dalam keadaan tertidur, satu tidur dikamar, dua orang tidur dikasur kamar tamu dan satu orang lagi tidur dikasur dekat pintu belakang, dan posisi ketiga HP saat Terdakwa ambil yaitu: satu buah HP warna biru yang Terdakwa ambil diatas meja dalam keadaan hidup, sedangkan satu uah HP yang ada diatas kasur ruang tamu dalam keadaan mati, dan satu buah HP warna abu-abu yang Terdakwa ambil dari atas kasur dekat pintu belakang dalam keadaan mati dan dicas ;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual ketiga HP yang Terdakwa ambil tersebut, karena sesampainya di terminal Mengwi-Badung sekitar jam 03.00 wita, Terdakwa sudah diamankan oleh petugas Polisi dan di bawa ke Polres Tabanan ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa harga dari ketiga buah HP yang telah Terdakwa ambil tersebut ;
- Bahwa niat dan rencana Terdakwa terhadap sepeda motor Suzuki Shogun tersebut yaitu setelah Terdakwa mendapat Bus dan berangkat pulang ke Jawa, sepeda motor Suzuki Shogun tersebut akan Terdakwa tinggalkan di Terminal Mengwi-Badung ;
- Bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah NI PUTU MARIA KUSUMANINGSIH yaitu bos Terdakwa tempat Terdakwa bekerja menjual bakso ;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin untuk membawa sepeda motor tersebut ke terminal mengwi ;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah HP tersebut Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut di tempat biasa sepeda motor tersebut diparkir yaitu didepan mess dan setelah Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dikarenakan motor tersebut tidak menggunakan kunci untuk menghidupkannya Terdakwa langsung menghidupkan motor tersebut dan berangkat ke terminal mengwi, dan setelah sampai disana Terdakwa berhenti dan memarkir motor tersebut di terminal kedatangan dan Terdakwa tidur di Terminal Mengwi untuk menunggu bis ;
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone OPPO A5S warna merah .
 - 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi 5A warna abu-abu.
 - 1 (satu) buah Handphone Realme C20 warna biru.
 - 1 (satu) buah Tas Gendong warna hitam merk Back Pack.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam dengan nomor polisi terpasang bagian belakang DK-6595-VH .
- Bahwa ketiga buah HP tersebut yang telah Terdakwa ambil dari dalam rumah tinggal Terdakwa di Br. Piling Kawan, Ds. Mangesta, Kec.

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penebel, Kab. Tabanan, dan sepeda motor Suzuki shogun tersebut yang Terdakwa bawa setelah mengambil ketiga HP ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dengan para koban untuk mengambil handphone dan motor tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menyesal ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Handphone OPPO A5S warna merah, IMEI 1: 866251040742233, IMEI 2: 866251040742225, dengan nomor terpasang 081529618578.
2. 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi 5A warna abu-abu, IMEI 1: 867602038259524, IMEI 2: 867602038259532.
3. 1 (satu) buah Handphone Realme C20 warna biru, IMEI 1: 860892055124613, IMEI 2: 860892055124605.
4. 1 (satu) buah Tas Gendong warna hitam merk Back Pack.
5. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam dengan nomor polisi terpasang bagian belakang DK-6595-VH, Nomor Rangka MH8FD110X23776818, Nomor Mesin E109-1D781081.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi Moh Solihin Alias Solihin telah kehilangan Handphone OPPO A5S warna Merah, IMEI 1 : 866251040742233, IMEI 2 : 866251040742225, dengan nomor terpasang 081529618578 ;
- Bahwa benar saksi Mohamad Noorkholis telah kehilangan 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi 5A warna Abu-abu, IMEI 1 : 867602038259524, IMEI 2 : 867602038259532 ;
- Bahwa benar saksi Febri Kristanto telah kehilangan 1 (satu) buah Handphone Realme C20 warna Biru, IMEI 1 : 860892055124613, IMEI 2 : 860892055124605
- Bahwa benar saksi Ni Putu Maria Kusumaningsih telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam DK-6595-VH, Noka: MH8FD110X23776818, Nosin: E109-1D781081 ;
- Bahwa benar para korban kehilangan handphone dan motornya pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 wita bertempat di

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah Mess milik saksi Ni Putu Maria Kusumaningsih yang berlokasi di Br. Dinas Piling Kawan, Ds. Mengesta, Kec. Penebel, Kab. Tabanan ;

- Bahwa benar Moh Solihin Alias Solihin, saksi Mohamad Noorkholis, saksi Febri Kristanto dan Terdakwa adalah sama-sama karyawan bakso milik saksi korban Ni Putu Maria Kusumaningsih ;

- Bahwa benar saksi Moh Solihin Alias Solihin kehilangan handphonenya pada saat saksi istirahat diruang tamu Mess sambil tiduran. Dan saat itu Saksi menaruh Handphone OPPO A5S warna Merah, IMEI 1 : 866251040742233, IMEI 2 : 866251040742225, dengan nomor terpasang 081529618578 disebelah saksi tiduran dan setelah saksi korban bangun handphonenya sudah tidak ada ;

- Bahwa benar saksi Mohamad Noorkholis kehilangan handphone saat sedang tertidur ;

- Bahwa benar saksi Febri Kristanto telah kehilangan handphone 1 (satu) buah Realme C20 warna Biru, IMEI 1 : 860892055124613, IMEI 2 : 860892055124605 ;

- Bahwa saat kehilangan handphonenya saksi Febri Kristanto sedang istirahat tidur dalam kamarnya dan handphone dicash ;

- bahwa benar cara Terdakwa melakukan perbuatannya adalah awalnya Terdakwa tidur dalam sebuah kamar sendirian, sedangkan satu orang teman Terdakwa tidur dikamar sebelah sendirin, dua orang teman Terdakwa tidur di ruang tamu dan satu orang tidur dikasur dekat pintu belakang rumah, kemudian Terdakwa bangun dari tidur dan langsung mengambil satu buah HP warna biru yang ada diatas meja ruang tamu, kemudian Terdakwa kekamar mandi dekat pintu belakang, selesai kekamar mandi Terdakwa langsung mengambil satu buah HP warna abu-abu diatas kasur dekat pintu belakang, selanjutnya berjalan kearah depan dan mengambil satu HP warna merah lagi yang ada diatas kasur ruang tamu, setelah mengambil ketiga HP tersebut Terdakwa langsung masuk kedalam kamar dan memasukkan ketiga HP tersebut kedalam tas gendong merk "BACK PACK" milik Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung keluar dari rumah tersebut mengambil sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam (plat nomor lupa) milik NI PUTU MARIA KUSUMANINGSIH yang diparkir dipinggir jalan depan rumah tinggal Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung menuju terminal Mengwi-Badung, dengan tujuan mencari Bus untuk pulang ke Jawa ;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saksi Mohamad Noorkholis mengalami kerugian Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu) ;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saksi Moh Solihin Alias Solihin mengalami kerugian Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saksi Febri Kristanto mengalami kerugian Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saksi Ni Putu maria Kusumaningsih mengalami kerugian Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang Siapa ;*
2. *Dengan Sengaja Mengambil Barang Sesuatu*
3. *Yang Seluruh Atau Sebagian Adalah Milik Orang Lain*
4. *Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. *Barang Siapa ;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu bertanggung jawab di depan hukum atau terhadapnya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan Majelis telah menemukan bahwa selain telah dewasa menurut hukum, Terdakwa juga tidak sedang mengalami sakit jiwa, tidak dalam keadaan melakukan pembelaan diri, tidak sedang menjalankan perintah Undang-undang, tidak sedang menjalankan perintah yang salah dari pimpinan. Sehingga adalah benar bahwa terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembeda untuk menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu dalam persidangan, perlu bagi Majelis untuk memeriksa identitas Terdakwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 142 Ayat (2) butir a KUHP ;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tab



Menimbang bahwa dengan mendengarkan keterangan Terdakwa, dimana dari padanya timbul keyakinan bagi Majelis bahwa yang dimaksud sebagai "barang siapa" dalam perkara ini tidak lain dari pada Terdakwa yaitu Terdakwa atas nama AGUNG ARIBOWO itu sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan tidak terdapatnya alasan pemaaf dan pembeda dalam diri Terdakwa dan bahwa Terdakwalah subyek hukum yang dimaksudkan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka dengan demikian Majelis berpendirian bahwa unsur "*Barang Siapa*" ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan Sengaja Mengambil Barang Sesuatu ;

Menimbang, bahwa sengaja Menurut Memorie van Toelichting yang dimaksud dengan sengaja (*Opzet*) adalah "*Willen en 'Wetten*", yaitu seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (*Wetten*) akibat perbuatan itu;

Menimbang, bahwa pengertian Mengambil adalah memindahkan sesuatu dari kekuasaan orang lain kedalam kekuasaan pelaku dalam artian penguasaan secara nyata yaitu sesuatu itu harus sudah pindah dari tempat asalnya berada ;

Menimbang, bahwa pengertian *Barang Sesuatu* adalah segala sesuatu benda berwujud atau tidak berwujud yang dapat dipindahkan dan dapat dikuasai, dimana segala sesuatu benda itu mempunyai nilai bagi kehidupan seseorang, baik yang bernilai emosional/sentimental maupun yang bernilai ekonomis yaitu dapat di tentukan/dinyatakan dengan sejumlah uang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian *Mengambil Barang Sesuatu* adalah perbuatan pelaku untuk memindahkan sesuatu dari kekuasaan orang lain kedalam kekuasaan pelaku dalam artian penguasaan secara nyata yaitu sesuatu itu harus sudah pindah dari tempat asalnya berada di mana segala sesuatu itu adalah benda berwujud atau tidak berwujud yang dapat dipindahkan dan dapat di kuasai, yang mempunyai nilai bagi kehidupan seseorang, baik yang bernilai emosional/sentimental maupun yang bernilai ekonomis yaitu dapat di tentukan/dinyatakan dengan sejumlah uang ;

Menimbang, bahwa saksi Moh Solihin Alias Solihin telah kehilangan Handphone OPPO A5S warna Merah, IMEI 1 : 866251040742233, IMEI 2 : 866251040742225, dengan nomor terpasang 081529618578, saksi Mohamad Noorkholis telah kehilangan 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi 5A warna Abu-abu, IMEI 1 : 867602038259524, IMEI 2 : 867602038259532, saksi Febri Kristanto telah kehilangan 1 (satu) buah Handphone Realme C20 warna Biru, IMEI 1 : 860892055124613, IMEI 2 : 860892055124605 dan saksi Ni Putu Maria Kusumaningsih kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam DK-6595-VH, Noka: MH8FD110X23776818, Nosin: E109-1D781081 pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024, sekira pukul 01.00 wita bertempat di sebuah Mess milik saksi Ni Putu Maria Kusumaningsih yang berlokasi di Br. Dinas Piling Kawan, Ds. Mengesta, Kec. Penebel, Kab. Tabanan ;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya adalah pada saat saksi Moh Solihin Alias Solihin, Mohamad Noorkholis dan saksi Febri Kristanto sedang tidur, awalnya Terdakwa juga tidur dalam sebuah kamar sendirian, sedangkan satu orang teman Terdakwa tidur dikamar sebelah sendirin, dua orang teman Terdakwa tidur di ruang tamu dan satu orang tidur dikasur dekat pintu belakang rumah, kemudian Terdakwa bangun dari tidur dan langsung mengambil satu buah HP warna biru yang ada diatas meja ruang tamu, kemudian Terdakwa kekamar mandi dekat pintu belakang, selesai kekamar mandi Terdakwa lagsung mengambil satu buah HP warna abu-abu diatas kasur dekat pintu belakang, selanjutnya berjalan kearah depan dan mengambil satu HP warna merah lagi yang ada diatas kasur ruang tamu, setelah mengambil ketiga HP tersebut Terdakwa langsung masuk kedalam kamar dan memasukkan ketiga HP tersebut kedalam tas gendong merk "BACK PACK" milik Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung keluar dari rumah tersebut mengambil sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam (plat nomor lupa) milik NI PUTU MARIA KUSUMANINGSIH yang diparkir dipinggir jalan depan rumah tinggal Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung menuju terminal Mengwi-Badung, dengan tujuan mencari Bus untuk pulang ke Jawa ;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dapat dilihat dalam unsur perbuatan Terdakwa yang mengambil 3 (tiga) handphone untuk dijual sebagai biaya Terdakwa pulang ke Jawa dan 1 (satu) motor Suzuki Shogun warna hitam yang merupakan milik saksi Ni Putu Maria Kusumaningsih yang ditaruh di mess untuk kepentingan karyawan-karyawan baksonya dipergunakan Terdakwa tanpa ijin ke terminal pesiapan tanpa ijin, hal tersebut membuktikan bahwa Terdakwa dengan sadar memiliki niat untuk melakukan sesuatu, sehingga uraian dengan sengaja telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dalam uraian mengambil dapat dilihat bahwa sebelumnya ada proses perpindahan handphone-handphone milik para saksi korban yang sebelumnya ditaruh di Kasur ataupun dicash menjadi dimasukkan k etas Terdakwa untuk dijual serta perpindahan motor milik saksi Ni Putu Maria Kusumaningsh sebelumnya di mess menjadi ke terminal tanpa ijin pemilik menurut Majelis Hakim unsur mengambil telah terpenuhi ;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian barang yang diambil oleh Terdakwa dalam perkara ini adalah;

- 1 (satu) Handphone OPPO A5S warna Merah, IMEI 1 : 866251040742233, IMEI 2 : 866251040742225, dengan nomor terpasang 081529618578 ;
- 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi 5A warna Abu-abu, IMEI 1 : 867602038259524, IMEI 2 : 867602038259532 ;
- 1 (satu) buah Handphone Realme C20 warna Biru, IMEI 1 : 860892055124613, IMEI 2 : 860892055124605
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam DK-6595-VH, Noka: MH8FD110X23776818, Nosin: E109-1D781081 ;

Sehingga unsur barang juga patut terpenuhi ;

Ad. 3 Yang Seluruh Atau Sebagian Adalah Milik Orang Lain ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan telah terpenuhi bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan, namun tidak menutup kemungkinan semua elemen unsur yang terkandung dalam pasal tersebut terbukti secara bersamaan ;

Menimbang, bahwa pengertian Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain adalah segala sesuatu benda tersebut dimiliki oleh seseorang secara sah dilihat dari segi hukum maupun dari segi haknya, baik itu secara utuh menyeluruh benda itu atau hanya secara tidak utuh sebagian benda itu. Jadi dalam hal ini segala sesuatu benda tersebut bukanlah milik dari Terdakwa baik seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan baik para saksi maupun pengakuan Terdakwa di persidangan dicocokkan dengan barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan bahwa :

- 1 (satu) Handphone OPPO A5S warna Merah, IMEI 1 : 866251040742233, IMEI 2 : 866251040742225, dengan nomor terpasang 081529618578, adalah milik saksi Moh Solihin Alias Solihin;
- 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi 5A warna Abu-abu, IMEI 1 : 867602038259524, IMEI 2 : 867602038259532, adalah milik saksi Mohamad Noorkholis ;
- 1 (satu) buah Handphone Realme C20 warna Biru, IMEI 1 : 860892055124613, IMEI 2 : 860892055124605 , adalah milik saksi Febri Kristanto ;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam DK-6595-VH, Noka: MH8FD110X23776818, Nosin: E109-1D781081, adalah milik saksi Ni Putu Maria Kusumaningsih ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan mengakui bahwa ia bukan lah pemilik dari barang-barang yang diambil dan ia mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin, sehingga unsur seluruhnya adalah milik dari Moh Solihin Alias Solihin, saksi Mohamad Noorkholis, saksi Febri Kristanto, saksi Ni Putu Maria Kusumaningsih bukan Terdakwa, terpenuhi untuk hukum ;

Ad.4 Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan didapatkan fakta hukum bahwa para saksi korban tidak pernah memberikan ijin kepada Terakwa untuk mengambil handphone dan motor milik para saksi serta sebaliknya, dan akibat perbuatan Terdakwa :

- saksi Moh Solihin Alias Solihin mengalami kerugian Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;
- saksi Mohamad Noorkholis mengalami kerugian Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu) ;
- saksi Febri Kristanto mengalami kerugian Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- saksi Ni Putu maria Kusumaningsih mengalami kerugian Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

sehingga terhadap unsur tersebut juga telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut ternyata semua unsur dari pasal 362 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi dan harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tab



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti berupa ;

1. 1 (satu) buah Handphone OPPO A5S warna merah, IMEI 1: 866251040742233, IMEI 2: 866251040742225, dengan nomor terpasang 081529618578866251040742225, dengan nomor terpasang 081529618578;

Dalam persidangan terbukti adalah milik saksi MOH. SOLIHIN Alias SOLIHIN sehingga atas barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi MOH. SOLIHIN Alias SOLIHIN ;

2. 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi 5A warna abu-abu, IMEI 1: 867602038259524, IMEI 2: 867602038259532;

Dalam persidangan terbukti adalah milik Saksi MOHAMAD NOORKHOLIS sehingga atas barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi MOHAMAD NOORKHOLIS ;

3. 1 (satu) buah Handphone Realme C20 warna biru, IMEI 1: 860892055124613, IMEI 2: 860892055124605;

Dalam persidangan terbukti adalah milik Saksi FEBRI KRISTANTO Alias FEBRI sehingga atas barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi FEBRI KRISTANTO Alias FEBRI ;

4. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam dengan nomor polisi terpasang bagian belakang DK-6595-VH, Nomor Rangka MH8FD110X23776818, Nomor Mesin E109-1D781081;

Dalam persidangan terbukti adalah milik Saksi NI PUTU MARIA KUSUMANINGSIH sehingga atas barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi NI PUTU MARIA KUSUMANINGSIH ;

5. 1 (satu) buah Tas Gendong warna hitam merk Back Pack;

Dalam persidangan terbukti dilakukan sebagai alat untuk melakukan kejahatan sehingga atas barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya serta menyesali segala perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang – Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG ARIBOWO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone OPPO A5S warna merah, IMEI 1: 866251040742233, IMEI 2: 866251040742225, dengan nomor terpasang 081529618578 ;dikembalikan kepada saksi MOH. SOLIHIN Alias SOLIHIN ;
 - 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi 5A warna abu-abu, IMEI 1: 867602038259524, IMEI 2: 867602038259532 ;dikembalikan kepada Saksi MOHAMAD NOORKHOLIS ;
 - 1 (satu) buah Handphone Realme C20 warna biru, IMEI 1: 860892055124613, IMEI 2: 860892055124605 ;dikembalikan kepada Saksi FEBRI KRISTANTO Alias FEBRI ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam dengan nomor polisi terpasang bagian belakang DK-6595-VH, Nomor

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka MH8FD110X23776818, Nomor Mesin E109-1D781081 ;
dikembalikan kepada saksi NI PUTU MARIA KUSUMANINGSIH ;

- 1 (satu) buah Tas Gendong warna hitam merk Back Pack;
dimusnahkan ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara
ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Jumat , tanggal 20 Desember 2024, oleh
kami, N L Made Kusuma Wardani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gst
Lanang Indra Panditha, S.H., M.H. , dan I Gst Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H.
masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dan
para Hakim Anggota, dibantu oleh Kadek Widhiantari Ningsih, S.H., M.H,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, serta dihadiri oleh I Gusti
Ngurah Agung Kiwerdiguna, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

I Gst Lanang Indra Pandhita, S.H., M.H. N L Made Kusuma Wardani, S.H., M.H.

ttd

I Gst Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Kadek Widhiantari Ningsih, S.H., M.H.